



IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BAGI NARAPIDANA DI RUTAN PURBALINGGA

Farhan Zainal Arifin, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian dilaksanakan guna mengetahui proses pemenuhan hak narapidana berupa hak pendidikan dan pengajaran di dalam penjara. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi dan penelitian kepustakaan dimana data yang diperoleh berasal dari data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif sesuai rumusan masalah. Hasil dari penelitian menunjukkan pemenuhan hak tersebut bagi narapidana telah diupayakan maksimal oleh pihak Rutan yang mengacu pada UU Pemasarakatan. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran meliputi pendidikan kepribadian dan kemandirian. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah waktu yang relative singkat, pola pendidikan tidak dilakukan sesuai jadwal, tenaga pengajar masih kurang, kurangnya motivasi narapidana serta sarana pendidikan minim.

Kata Kunci : Narapidana, Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Lembaga kekuasaan tertinggi yang memiliki hak untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya melalui sarana hukum yang terangkum dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap individu terlahir dengan membawa sesuatu yang melekat secara menyeluruh sejak dilahirkan yang merupakan anugerah Tuhan yang berupa hak dan harus dijunjung tinggi, dihormati serta dijaga oleh semua orang meskipun berstatus narapidana.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Lembaga Negara yang memiliki fungsi untuk melaksanakan sistem pemidanaan di Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsinya agar narapidana dapat menyadari dan menyadari kesalahannya sehingga seorang mantan narapidana tidak mengulangi kesalahannya yang telah lampau, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dapat diterima kembali di masyarakat serta turut serta dalam pembangunan di masyarakat. Sistem pemidanaan di Indonesia sebelumnya tidak berbeda dengan negara lain yaitu sekedar penjeraan dengan kata lain balas dendam, namun hal ini sudah berangsur-angsur ditinggalkan di Indonesia dan beralih ke sistem Pemasarakatan dengan menciptakan fungsi pemidanaan sebagai media pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana.

Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila bahwa warga negara Indonesia harus diperlakukan dengan baik dan menjunjung harkat dan martabat manusia walaupun berstatus sebagai narapidana dan berhak mendapatkan kesempatan untuk bermasyarakat secara bebas dengan orang dilingkungannya sebagaimana kehidupan manusia secara umum. Berawal dari gagasan Menteri kehakiman pada era Dr. Sahardjo, sistem pemenjaraan telah diganti dengan sistem pemasyarakatan sehingga konsepsi baru fungsi pemidanaan bukan hanya penjeraan tetapi juga sebagai tempat untuk merehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Oleh karena itu sejak tahun 1964 tepatnya pada bulan April, nama rumah penjara secara resmi digantikan dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan dengan konsep memanusiaikan manusia yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan pembinaan terhadap narapidana. (Sahardjo, 1994)

Petugas pemasyarakatan wajib menghormati harkat dan martabat seorang narapidana serta memperhatikan hak-hak seorang narapidana di Lapas. Adapun hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang tercantum di dalam pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal tentu sejalan dengan pasal 1 ayat (3) PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka pemberian hak pendidikan dan pengajaran kepada narapidana harus dilaksanakan oleh Lapas. (Siddiq, 2015)

Sesuai dengan uraian diatas, kesimpulannya adalah peraturan perundang-undangan mengatur dengan jelas tentang pemberian hak kepada narapidana khususnya dalam pembahasan ini adalah pemberian hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana proses implementasi pemberian hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Apakah narapidana telah mendapatkan haknya di dalam rutan dengan baik sesuai dengan undang-undang atau belum diberikan dengan optimal.

Adapun rumusan masalah yang menjadi kerangka dalam penulisan dan akan dijawab dalam bab pembahasan terkait bagaimana implementasi pemberian hak Pendidikan dan pengajaran kepada narapidana di dalam Lapas dan Rutan serta apa saja faktor penghambat dalam proses pemberian hak Pendidikan dan pengajaran di dalam Rutan Kelas IIB Purbalingga kepada narapidana.

METODE

Lokasi Penelitian

Agar dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat, disini penulis akan melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dimana Rutan Kelas IIB Purbalingga tidak hanya dihuni oleh tahanan tetapi juga oleh para narapidana. Selain itu Rutan Purbalingga juga dianggap sesuai dan memiliki informasi yang dicari oleh penulis yang berkaitan dengan implementasi pemberian hak Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana di Rutan Purbalingga, aspek lokasi yang terjangkau juga menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah di Rutan Purbalingga. Sehingga penulis memilih lokasi tersebut.

Jenis Data

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh penulis dengan mewawancarai narapidana dan petugas yang ditempatkan pada bagian seksi pelayanan tahanan di bidang pembinaan kepribadian di Rutan.
- b. Data Sekunder, dikumpulkan oleh penulis melalui kajian kepustakaan dengan mencari informasi pada dokumen yang ada di Rutan. Data tersebut diperoleh dari sumber bacaan tulisan ilmiah penelitian yang telah dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Purbalingga sebelumnya, undang-undang serta pendapat dari pakar atau ahli yang ada di Rutan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan penulis untuk mencari informasi data dapat disesuaikan dengan jenis-jenis data yang dibutuhkan, yaitu :

1. Studi kepustakaan (library research), teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui literatur atau buku yang berkaitan dengan pemberian hak Pendidikan dan pengajaran kepada narapidana di Rutan tersebut.
2. Studi lapangan (field research) , Teknik ini dilakukan dengan cara mencari informasi dengan datang langsung menuju lokasi penelitian di Rutan, sebagai contoh melakukan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan ,para petugas (staf Kasubsi) serta kepada narapidana di Rutan.

3. Analisis dan Pengolahan Data

Dari perolehan data yang dikumpulkan tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi dengan menguraikan, menjelaskan, selanjutnya digambarkan sesuai dengan topik yang diambil dari penelitian ini untuk kemudian dapat diambil kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk digunakan dalam melihat suatu permasalahan dari sudut pandang penelitian hukum dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

PEMBAHASAN

Implementasi Pemberian Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Narapidana

1. Deskripsi Lokus

RumahTahanan Negara (RUTAN) kelas IIB Purbalingga termasuk bangunan peninggalan kolonial Belanda yang sudah didirikan sejak tahun 1825, pada saat berada dibawah naungan Departemen Van Yustitie. Perubahan nama Lapas menjadi Rutan adalah implementasi dalam pelaksanaan KUHAP tentang pemisahan penempatan antara Tahanan dan Narapidana. Peraturan ini terjadi pada tahun 1986 menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Pembentukan Rumah Tahanan Negara.

RUTAN Kelas IIB Purbalingga berlokasi di Jalan Alun-alun Selatan No. 1 Purbalingga, dan mempunyai batas-batas wilayah, antara lain:


- Sebelah Barat berbatasan dengan Alun-alun Purbalingga
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah penduduk
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya

- Sebelah Selatan berbatasan dengan pemukiman penduduk.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang terdekat dari kota Purbalingga adalah Lapas Purwokerto, Lapas Cilacap, dan Lapas-Lapas di Nusakambangan. RUTAN Kelas IIB Purbalingga didirikan diatas tanah dengan luas 7.057 m² dengan luas bangunan 4.654,00 m², secara keseluruhan kondisi bangunan rutan masih dalam keadaan baik setelah mengalami renovasi sebanyak dua kali pada tahun 1991 dan tahun 2001 pada lantai dan ruangan kantor, dengan menggunakan anggaran dari Departemen Kehakiman dan HAM RI.

RUTAN Kelas IIB Purbalingga memiliki kapasitas untuk 78 orang dengan bangunan yang terdiri dari gedung kantor, ruang pengeledahan, poliklinik, ruang kunjungan, kamar anak, blok wanita, kamar pengasingan, blok tahanan (blok A), blok narapidana (blok B), masjid, lapangan tennis, aula, lapangan volley, ruang bimbingan kegiatan kerja, Gudang, dapur, taman dan 4 pos jaga atas. Isi penghuni rata-rata sampai dengan bulan agustus 2020 ±170 orang terdiri dari tahanan dan narapidana, yang didominasi kasus pencurian dan warga pribumi.

Rutan Kelas IIB Purbalingga dipimpin oleh bapak Lindu Prabowo, Bc.IP, S.I.P. yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses pembinaan baik pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan perawatan bagi tahanan di Rutan serta proses pembinaan kepribadian dalam hal ini pada aspek pendidikan dan pengajaran serta segala yang terjadi di dalam Rutan Purbalingga. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala Rutan beliau dibantu oleh kepala-kepala bagian yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR), Kepala Sub Seksi Pengelolaan, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan. Berikut adalah Struktur organisasi dan Tata Kerja yang ada di Rutan Purbalingga dapat dilihat dibawah ini :



Dalam kesempatan kali ini penulis hanya akan menjelaskan beberapa tupoksi dari unit kerja seksi pelayanan tahanan yang dipimpin oleh bapak doni Kristianto. Hal ini karena seksi pelayanan tahanan adalah yang bertugas untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada tahanan dan narapidana terutama dalam pemenuhan hak-hak bagi penghuni rutan serta yang berkaitan langsung dengan pembahasan tentang pemberian hak bagi narapidana tentang pendidikan dan pengajaran. Kasubsi pelayanan tahanan bapak Doni Kristianto saat ditemui dikantornya mengatakan bahwa saat ini rutan purbalingga berisi tahanan dan narapidana yang menghuni rutan dengan jumlah 177 orang, yang terdiri dari 59 tahanan dan 118 narapidana. Rutan Purbalingga juga mengelompokkan tahanan dan narapidana

berdasarkan jenis tindak kejahatan yang dilakukan agar dapat dilaksanakan pola pembinaan dan assessment yang tepat bagi narapidana yang ada di rutan.

2. Tahap dan Bentuk Pendidikan Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Purbalingga

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Rutan Kelas IIB Purbalingga yang betugas pada bagian sub seksi pelayanan tahanan, bahwa terdapat tahapan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana yang diberikan sesuai dengan yang sudah terintegrasikan pada peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 9 yang isinya antara lain adalah sebagai berikut: setelah dilakukan wawancara dengan bapak doni Kristianto selaku kepala sub seksi pelayanan tahanan menurutnya pada tahapan awal, bahwa pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana dilakukan sejak hari pertama narapidana masuk Rutan dengan sistem pengenalan dan pengenalan atau biasa disebut dengan Mapenaling atau masa pengenalan lingkungan. Pengenalan artinya, memperkenalkan tahanan baru tersebut dengan petugas Rutan, aturan yang berlaku di rutan dan lingkungan rutan. Sedangkan pada bagian pengenalan, memiliki tujuan agar tahanan baru tersebut diperkenalkan dengan semua larangan dan himbauan, dan tata tertib yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga serta dijelaskan secara lisan dan tulisan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seluruh penghuni di rutan purbalingga, terkait dengan ketentuan mengenai tata cara perlakuan terhadap narapidana dan tahanan dirutan, cara memperoleh keterangan serta cara-cara untuk melakukan pengaduan bagi narapidana dan tahanan agar dapat menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di lingkungan rutan.

Disamping itu, para tahanan dan narapidana juga mulai diberikan bekal pengetahuan pendidikan diantaranya pendidikan mengenai kesadaran beragama yang biasanya dilakukan oleh petugas yang ahli dalam agama ataupun mendatangkan pihak luar untuk mengisi kegiatan kerohanian di dalam rutan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, kemudian pemberian pendidikan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai warga negara Indonesia yang baik yang senantiasa dilakukan kepada narapidana dan tahanan oleh petugas seperti pelatihan baris-berbaris, menghafalkan Pancasila, undang-undang dan lain sebagainya, serta pendidikan intelektual yang tidak lupa diberikan kepada narapidana sebagai contoh narapidana yang tidak bisa membaca akan diajarkan oleh petugas yang bersangkutan. Kegiatan tersebut dilakukan sejak awal tahanan diterima dan divonis sampai kurang lebih 1/3 dari masa pidana yang dijatuhkan kepada narapidana tersebut. Tim Pengamat Pemasyarakatan bertugas untuk mengamati dan meneliti narapidana yang sedang menjalani program pembinaan tersebut.

Tahapan Kedua yang harus dijalani oleh narapidana adalah pembinaan kepribadian lanjutan yang mana narapidana akan diberikan berupa bekal pengetahuan keterampilan yang terdiri dari keterampilan untuk meningkatkan kualitas usaha-usaha kecil, usaha-usaha industry kecil, serta pengetahuan keterampilan yang didasarkan pada minat dan bakat masing-masing narapidana serta keterampilan yang dapat mendukung usaha-usaha produksi kerajinan yang akan dilakukan di dalam rutan dengan sarana prasarana yang udah disediakan di area bimker, budidaya ikan lele dan mujair dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan pimpinan. Hal ini diperuntukan bagi narapidana yang sudah melewati masa hukumannya sampai dengan 1/3 hingga kurang lebih 1/2 dari masa pidananya dan selama kurun waktu tersebut narapidana harus

menunjukkan kepribadian yang baik berupa sikap dan perilakunya yang akan selalu dilakukan pengamatan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Tahapan Ketiga yang harus dijalani oleh narapidana yang mana adalah pembinaan lanjutan 1/2 masa pidana sampai kurang lebih 2/3 dari masa pidana sebenarnya serta narapidana sudah memperoleh kemajuan fisik, mental dan keterampilan melalui pengamatan Tim Pengamat Pemasyarakatan maka seorang narapidana akan diajukan asimilasi dengan masyarakat guna memperluas wadah program pembinaan dan juga untuk melaksanakan tujuan reintegrasi social bagi narapidana. Pada tahapan asimilasi ini, yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara memberikan kelonggaran kepada narapidana untuk ditempatkan di luar rutan agar narapidana sedikit demi sedikit dapat mengenali lingkungan luar dengan baik. Contoh program asimilasi yang sudah dilakukan oleh pihak rutan purbalingga adalah asimilasi internal dan eksternal. Asimilasi Internal merupakan asimilasi yang dilakukan di dalam lingkungan Rutan, kegiatan asimilasi ini dapat berupa membersihkan area kantor, menyapu, membantu petugas, mengecat ruangan, kemudian untuk program Asimilasi Eksternal merupakan program asimilasi yang dilakukan oleh narapidana di luar lingkungan rutan sebagai contoh: kerja bakti di luar lingkungan seperti di areal makam pahlawan yang pernah dilakukan oleh narapidana rutan purbalingga, mengecat tembok luar rutan, cuti mengunjungi keluarga, kerja mandiri seperti jasa membersihkan halaman rumah dinas, mencuci kendaraan dinas pegawai dan lain-lain hal ini bertujuan agar narapidana mengenal lingkungan luar dan menciptakan persepsi positif bagi masyarakat yang melihat langsung seorang narapidana yang sedang bekerja di luar.

Untuk tahapan keempat yang dijelaskan oleh Bapak Doni Kristianto, merupakan tahapan pembinaan lanjutan bagi narapidana yang sudah menjalani kurang lebih 2/3 dari masa pidananya dan narapidana tersebut dinilai sudah baik dari segi kepribadianya dan siap untuk bersosialisasi dengan masyarakat setelah dilakukan penilaian oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan, bagi narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat (PB) dan cuti menjelang bebas (CMB). Pada tahapan ini narapidana sedikit lagi akan menyelesaikan masa pidananya di dalam rutan dan berhak untuk diusulkan mendapat pembebasan bersyarat setelah memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebelum akhirnya diputuskan untuk bebas dan menghirup udara segar di luar rutan.

Pada tahapan pendidikan dan pengajaran yang terdapat dalam empat tahapan pembinaan narapidana tersebut didasarkan pada dua unsur yaitu masa pidana dan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana di rutan, dimana unsur keduanya sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Kelas IIB Purbalingga, Doni Kristianto saat ditemui di kantornya, terdapat beberapa jenis pendidikan dan pengajaran bagi seorang narapidana di dalam rutan. Jenis pendidikan ini meliputi pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian. Untuk program pendidikan kepribadian di Rutan Kelas IIB Purbalingga diantaranya:

1. Pendidikan Kesadaran Beragama

Pendidikan agama merupakan pendidikan dapat memberikan pengetahuan serta dapat membentuk sikap dan kepribadian narapidana, melalui pembinaan keagamaan ini narapidana akan dibekali ilmu agama oleh petugas maupun pihak ketiga dari rutan untuk mengisi program pendidikan keagamaan sebagai contoh bagi narapidana muslim akan

diberikan bekal membaca al-quran dan diberikan tausiyah secara rutin di hari jumat. Hal ini tentu kan meningkatkan spiritual narapidana dan akan memperbaiki kualitas hidup narapidana dari dalam dirinya sehingga seorang narapidana akan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya di masa lalu. Pengajaran kesadaran beragama bagi narapidana muslim dilaksanakan di dalam Masjid Rutan sedangkan bagi yang beragama selain muslim sudah disediakan tempat khusus oleh pihak rutan purbaligga.

2. Pemberian Pendidikan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta Sadar Hukum Bagi Narapidana

Pemberian pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara kepada narapidana tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai nasionalisme bangsa Indonesia, sejarah perjuangan bangsa dalam memerjuangkan kemerdekaan. Sedapat mungkin hal tersebut dapat diberikan kepada narapidana diberbagai kesempatan sebagai contoh pada saat kegiatan apel dan upacara seringkali narapidana harus menjadi petugas apel sendiri dan menjaankan apel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu sangat berhubungan dengan diri narapidana di mana dia meruakan bagian dari bangsa dan negara yang wajib untuk menjunjung tinggi kerukunan pada semua masyarakat. Semua masyarakat tidak terkecuali narapidana dan tahanan harus dituntut untuk lebih memahami dan juga agar dengan dilakukanya pemberian kesadaran mengenai bangsa dan negara setiap narapidana akan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Pemberian pendidikan sadar hukum bagi narapidana dan tahanan memiliki tujuan supaya tahanan dan narapidana memahami suatu norma atau aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dimulai dari norma atau aturan yang ada di dalam rutan, seorang narapidana wajib patuh kepada aturan tersebut, dari sini mereka belajar bagaimana seharusnya seorang warga negara yang baik menyikapi sebuah aturan. Sehingga kelak ketika keluar nantinya mantan narapidana sudah memahami apa arti sebuah aturan dan tidak akan melanggarnya seperti yang dia lakukan ketika menjalani masa pidana di rutan. diperbolehkan maupun dianjurkan untuk dilakukan. Narapidana tidak hanya dituntut dapat sadar hukum tetapi juga taat hukum agar tidak mengulang perbuatan mengetahui Batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan yang dilarang di masyarakat. Pemberian Pendidikan ini dapat dicontohkan sebagai penyuluhan hukum yang diberikan oleh petugas rutan dan sudah dijadwalkan oleh petugas Rutan Kelas IIB Purbalingga.

3. Pemberian Pendidikan dan Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani

Program ini ditujukan kepada narapidana agar sebagai seorang narapidana yang tinggal di dalam rutan tetap dapat memahami apa arti Kesehatan yang perlu dipahami oleh narapidana agar mereka dapat memahami Batasan Kesehatan pada tubuhnya masing-masing, serta diharapkan narapidana dapat membuat dirinya selalu senantiasa sehat secara jasmani dan rohani agar dapat mengikuti program pembinaan di dalam rutan dengan optimal sampai dia bebas. Berbagai macam kegiatan jasmani untuk menjaga kebugaran tubuh juga senantiasa dilakukan oleh pihak rutan seperti olahraga dan senam yang dilaksanakan rutin di dalam rutan. Hal ini dapat menjadi alasan dilakukanya pemberian pendidikan kepada narapidana tentang pentingnya menjaga kesehatan jasmani karena mereka harus menjaga kebugaran jasmaninya selama menjalani masa pidana di rutan.

Untuk pemberian Pendidikan yang berkaitan dengan kerohanian atau kejiwaan dilaksanakan dengan tujuan agar narapidana senantiasa memiliki sikap yang positif selama

di dalam rutan, Bahagia, dan merasa senang walaupun berada di dalam rutan. Hal ini memiliki tujuan lain supaya kondisi di dalam rutan senantiasa kondusif dan jauh dari kerusuhan yang berasal dari narapidana di dalam rutan. Pemenuhan Pendidikan kerohanian ini dilaksanakan Sebagian oleh petugas pemasyarakatan dengan selalu menjalin silaturahmi dengan baik kepada setiap tahanan dan narapidana yang berada di dalam rutan.

Program pemberian Pendidikan jasmani dan rohani diwajibkan bagi seluruh penghuni rutan baik narapidana dan tahanan. Adapun contoh kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak rutan guna memenuhi hak narapidana tersebut adalah dengan mengadakan senam pagi setiap hari di lapangan rutan dan memanfaatkan lapangan olahraga untuk dipergunakan penghuni pada sore hari dan pada saat dilaksanakan angin-angin. Adapun kegiatan rekreasi yang dilaksanakan oleh rutan purbalingga guna mengatasi kondisi kejiwaan narapidana yang berada di rutan agar tidak merasa stress dan tertekan dilakukan dengan cara mengadakan hiburan pada momen tertentu seperti hut kemerdekaan RI dan lain sebagainya.

4. Pendidikan Seni

Pendidikan seni merupakan strategi dari pihak rutan kelas IIB Purbalingga dalam memberikan pengetahuan dalam bidang seni dengan cara mengumpulkan narapidana yang berminat untuk mengikuti program ini untuk kemudian diberikan pengetahuan dan pelatihan agar narapidana dapat menuangkan ide-ide kreatif dan inovatifnya meskipun berada di dalam penjara. Hal ini dimaksudkan agar narapidana dapat mengenali potensi dirinya.

Kemudian supaya seorang narapidana siap untuk melaksanakan reintegrasi social di masyarakat mereka perlu dibekali keterampilan dasar dan akan diberikan bimbingan kerja agar memiliki keterampilan atau keahlian dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan ataupun bekerja nantinya setelah bebas. Bimbingan kemandirian ini diberikan kepada narapidana sesuai dengan minat dan bakat narapidana untuk kemudian diberikan pelatihan dan tempat untuk mengembangkan keterampilannya tersebut di tempat bimbingan kerja.

Untuk Pendidikan seni di dalam Rutan Kelas IIB Purbalingga sendiri dilaksanakan dengan cara memberikan tempat khusus bagi narapidana untuk berkreasi di bimker dengan membuat berbagai macam kerajinan tangan seperti, kaligrafi berbahan dasar kayu, tempat pot, figura, hiasan dinding, kapal-kapalan, asbak pembuatan sapu dan keset serta masih banyak lagi barang-barang yang dapat dihasilkan di rutan purbalingga

Pemberian keterampilan ini memiliki tujuan agar narapidana kelak dapat menggunakan keahliannya tersebut untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja Ketika selesai menjalani masa pidana di dalam rutan sehingga mereka dapat mencari penghasilan sendiri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Hal ini tentunya dapat mengurangi angka residivisme di kabupaten purbalingga. Dibawah ini adalah beberapa contoh program kemandirian di rutan purbalingga:

a) Pendidikan pembuatan kerajinan dan Pertukangan

Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Purbalingga akan diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pembuatan kerajinan yang dapat menghasilkan barang kerajinan yang memiliki nilai jual yang cukup lumayan seperti pembuatan kapal dari bahan kayu, figura, asbak, sapu, keset, tempat pot dan hiasan dinding. Mereka akan dibimbing untuk membuat suatu barang kerajinan sesuai dengan apa

yang mereka inginkan. Penyediaan sarana dan prasarana di rutan untuk alat-alat pertukangan dan bahan baku juga sudah dilaksanakan dengan baik sampai sekarang yang membuat kegiatan bimbingan kerja dapat berjalan dengan lancar.

Pihak Rutan sendiri telah menyediakan tempat khusus untuk melaksanakan kegiatan ini. Seluruh sarana dan prasaarana juga telah disediakan untuk narapidana memproduksi suatu barang kerajinan, sebagai contoh alat pertukangan seperti las gergaji dan alat berat telah disediakan di dalam area bimker sehingga narapidana hanya tinggal menjalankan saja dan menerima arahan dari petugas yang bertugas di bimker. Dari hasil pengamatan dan wawancara sejumlah narapidana yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja di sini mereka mengaku sangat senang selain mereka mendapatkan pengetahuan mereka juga dapat mengisi waktu luang mereka untuk menyalurkan bakatnya tidak hanya berdiam diri di penjara tetapi juga dapat menghasilkan barang yang berguna bagi orang lain.

Hasil dari pembuatan kerajinan ini tentunya tidak dibiarkan begitu saja terpajang di area bimker akan tetapi hasil dari pembuatan barang kerajinan ini akan dipasarkan dan dijual ke masyarakat dan tentunya hasil dari penjualan tersebut akan dibagi oleh petugas kepada narapidana dan untuk membeli bahan baku guna melanjutkan proses produksi di rutan purbalingga.

b) Keterampilan Pembuatan Figura / Bingkai

Salah satu contoh program pembinaan kemandirian di rutan guna memenuhi hak narapidanan untuk mendapatkan Pendidikan diimplementasikan dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan barang berupa inkai foto. Hal ini dilakukan karena proses pembuatan bingkai tidak memakan waktu yang lama, bahanbaku yang tersedia dan pembuatannya yang mudah dilakukan oleh narapidana. Kegiatan ini dilakukan oleh narapidanabaik narapidana pria maupun narapidana wanita. Dari hasil wawancara penulis dengan 2 narapidana di area bimker mereka menjelaskan bahwa keterampilan membuat figura diperoleh dari senior mereka yang sudah melaksanakan kegiatan ini sebelumnya, akan tetapi kegiatan ini tidak dilaksanakan secara rutin karena kurangnya tenaga ahli untuk mengajari mereka dalam pembuatan bingkai yang menyebabkan kualitas dari produksi mereka masih belum bisa dikatakan baik.

c) Pendidikan Tata Boga dan Memasak

Kegiatan ini dlakukan khusus bagi narapidana dan tahanan wanita di rutan purbalingga karena mayoritas peminat pada bidang ini adalah wanita dan narapidana pria ebih memilih kegiatan pertukangan. Tata Boga sendiri merupakan ilmu yang memperelajari di bidang seni mengolah masakan yang mencakup pengolahan, ruag lingkup makanan itu sendiri baik yang bersifat tradisional sampai modern. Dari hasil wawancara penulis kepada narapidana yang mengikuti pelatihan tata boga ini menjelaskan bahwa mereka telah membuat berbagai macam masakan untuk dijual seperti jamur crispy, ayam goreng dan lain sebagainya.

Setiap kegiatan narapidana yang diselenggarakan di dalam maupun diluar Rutan Kelas IIB Purbalingga telah ditelaah secara matang dan mendapatkan pengawasan khusus dari petugas rutan hal ini tidak menghilangkan esensi dari rutan sendiri yaitu dalam bidang pengamanan.

3. Faktor - Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Purbalingga

1. Pembinaan yang terhambat oleh waktu

Bagi narapidana yang memiliki masa pidana singkat atau dibawah 1 tahun tentu menjadi permasalahan tersendiri dimana Ketika narapidana tersebut diberikan pelatihan tentu tidak akan maksimal dalam memperoleh pengetahuan yang diberikan seperti pelatihan di area bimker yang membutuhkan waktu untuk seorang narapidana dapat menghasilkan suatu produk, Ketika sedang berjalan pembinaan tersebut seorang narapidana tentu tidak menutup kemungkinan setelah narapidana mahir dalam membuat produk dia akan bebas karena waktu pidana yang singkat, hal ini tentu menjadi masalah kaena narapidana tersebut beum dapat memberikan banyak kontribusi baik dalam hal mengajari narapdana yang lain maupun dala pembuatan produk kerajinan. Oleh karena itu tidak semua narapidana dberikan pelatihan kerja, anya beberapa yang tidak mengikutinya seperti narapidana dengan masa pidana yang rendah maka sebagian besar akan diberikan Pendidikan kerohanian dan jasmani daripada pembinaan keterampilan. Akan tetapi hal ini juga tidak menutup kemungkinan seorang narapidana dengan pidana yang singkat untuk melakukan program pembinaan kemandirian. Disisi lain, dari hasil wawancara kepada petugas dan narapidana, bahwa tidak semua program pendidikan dan pengajaran yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena pertimbangan keamanan dan ketertiban.

2. Petugas Pemasarakatan / Tenaga Ahli

Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi merupakan suatu unsur yang penting dalam pelaksanaan program pembinaan. Dalam hal ini adalah petugas pemasarakatan yang menjalankan dua fugi yaitu fungsi pengamanan dan fungsi pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan. Keterbatasan SDM pegawai inilah yang membuat program pembinaan idak berjalan dengan lancar. Karena pertimbangan keamanan maka seringkali program bimker tidak berjalan dengan baik hanya dengan menjalankan salah satu program kerja saja dikaenakan kurangnya jumlah petugas yang dapat melaksanakan pengawalan pada narapidana.

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas Rutan, satu program kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pelatihan hanya ada satu sampai dua orang petugas dengan mengawasi sampai 10 orang arapidana dalam sehari yang menyebabkan pendidikan dan latihan teknis di lapangan dirasa kurang oleh petugas karena SDM yang terbatas. Hal ini juga menyebabkan jumlah narapidana yang dapat mengikuti pelatihan juga diibatasi mengingat kurangnya tenaga dalam melakukan pengawasan kerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Selain itu, bekal kompetensi para pegawai yang kurang juga menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan kerja karena rata-rata petugas pemasarakatan hanya dibekali kompetensi di bidang pengamanan pada umumnya dan tidak dibekali kompetensi dalam pelatihan kerja bagi narapidana. Sehingga pelaksanaan tugasnya hanya berdasarkan pada pengalaman yang ada.

3. Warga Binaan Pemasarakatan

WBP atau Warga Binaan Pemasarakatan merupakan sumber daya manusia yang paling utama disamping petugas pemasarakatan, karena warga binaan merupakan penggerak dalam program pembinaan ini, apabila narapidana itu sendiri tidak jalan maka program kerja tidak dapat dilaksanakan. WBP atau narapidana disini dapat menjadi faktor penghambat dijalankanya program pembinaan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa fktor seperti cntohnya adalah mayoritas narapidana erupakan rang yang memiliki status Pendidikan rendah bahkan banyak yang hanya mencapai SD atau SMP tentu menyebabkan

narapidana minim sekali akan pengetahuan dari berbagai aspek yang mengharuskan seorang etugas harus memiliki pengetahuan yang lebih dberbagai bidang atau multitalent untuk mengatasi hal ini. Dari hasil wawancara dengan petugas dan narapidana di rutan purbalingga, warga binaan belum sepatuhnya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Rutan walaupun mereka telah diberikan sosialisasi dan memahami apa tujuan diberikanya Pendidikan dan pegajaran bagi. Tidak adanya minat, bakat dari narapidana tentu menjadi hambatan tersendiri dari program yang akan dijalankan.

4. Sarana dan Prasarana kegiatan kerja

Disisi lain faktor sarana dan prasarana masih menjadi kendala yang dirasakan oleh pihak rutan dalam penyelenggaraan Pendidikan kepada warga binaan. Adapun contoh sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi sarana dan prasarana ibadah yang hanya n tersedia bagi yang beragama muslim yaitu di masjid rutan, perlengkapan Pendidikan yang dirasa masih kurang seperti buku-buku dan tempat dilaksanakanya Pendidikan bagi narapidana, perlengkapan ibadah yang masih kurang, kemudian perlengkapan bimker yang asih terbatas sehigga tidak dapat menciptakan produksi lain dan sarapna dan prasarana olahraga dan kesenian. Sebagian besar sarana dan prasarana di Rutan Kelas IIB Purbalingga ini sudah dirasa cukup baik akan tetapi alangkah baknya aabila selalu dilakukan peningkatan mutu dalam pelaksanaan program tersebut untuk memudahkan semua pihak.

5. Anggaran Rutan yang Kurang dialokasikan untuk pembinaan

Masalah selanjutnya tidak lain adalah mengenai anggaran atau financial yang membatasi Rutan daam melakukan sebuah pengadaan untuk meningkatkan kualitas program pembinaan di rutan. Dalam hal ini pemerintah dirasa kurang memberikan kontribusi kepada pemsyarakatan kaena lebih focus dari fungsi pengamanan daripada fungsi pembinaan bagi warga negaranya yang berada di dalam rutan maupun lapas. Hal ini menyebabkan kurang berkembangnya suatu UPT pemsyarakatan dalam meningkatkan mutu atau pelayanan kepada masyarakat karena terpaut dengan anggaran yang sedikit. Oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah terutama dalam dukungan anggaran kepada pemsyarakatan agar tujuan utama dari pemsyarakatan dapat tercapai dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan yang mencakup program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan penuis di rutan purbalingga tersebut, maka penulis bisa menarik kesimpulan, antara lain :

1. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah. Terdapat empat tahap pembinaan narapidana di Rutan Purbalingga yaitu tahap pengenalan, tahap kepribadian, tahap asimilasi dan tahap masa pidana bebas. Pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran sendiri sudah diupayakan semaksimal mungkin dengan sarana dan prasarana yang ada dengan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat narapidana sebagai manusia da mengacu pada UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan yang terdiri dari dua jenis pendidikan yaitu pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian.

2. Faktor-faktor yang menghambat proses pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana antara lain adalah faktor tenaga pengajar yang kurang, faktor kemauan dan motivasi narapidana dalam menjalani masa pidana di dalam rutan dengan ikhlas, bakat, dan minat narapidana yang masih kurang, kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pendidikan.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan agar menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan pemenuhan hak bagi narapidana antara lain :

1. Bagi petugas untuk ditingkatkan kemampuan dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina narapidana sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Selain itu perlu adanya kualifikasi sertifikat bagi petugas yang akan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana.
2. Pihak Rutan perlu untuk melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas guna menunjang kegiatan pendidikan di dalam Rutan.
3. Perlunya kerjasama dengan pihak-pihak tertentu terkait pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana seperti kementerian pendidikan untuk menyediakan tenaga pendidik yang profesional.
4. Perlunya kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan guna memberikan sosialisasi kepada narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, R. dan S. Soemadipradja. 1979. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Bina Cipta: Bandung

Hak, P., & Di, N. L. (2014). Pemasyarakatan Banda Aceh the Fulfilment of Males ' Prisoner Rights At the Banda Aceh. 64, 539-556.

Puspaningtyas, D. A., Kesejahteraan, Y., Dan, P., Hukum, F., Studi, P., & Hukum, I. (2011). Pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.

Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195>

Sahardjo. 1994. *Pohon Beringin Pengayoman*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman: Jakarta.

Adi Sujatno, (2014), *Pencerahan Kepemimpinan Di Balik Penjara*, Jakarta: Vetlas 274 Pas

Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-PR.07.03 tahun 1985

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang - Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia